



Versi online tersedia di : <https://ejournal.stipram.ac.id/index.php/JHNB/index>

JURNAL HARMONI NUSA BANGSA

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

ISSN / 3032-3770 (Online)

Peranan Citizen Journalism Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum di Indonesia

Shorichatul Munawwaroh^{1*}, Mauli Nafis Sabila², Dwi Putri Marchela³, Bakti Fatwa Anbiya⁴

¹²³⁴Progam Studi Pendidikan Agama Islam, FITK, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

RIWAYAT PUBLIKASI

Diterima: 20 September 2024
Revisi Akhir: 1 Desember 2024
Tersedia secara online: 8 Desember 2024

KATA KUNCI

Citizen, Jurnalisme, kesadaran Hukum

KORESPONDENSI

E-mail: shorichatu5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap peranan citizen journalism dalam berupaya meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode kepustakaan dan juga observasi melalui konten-konten media sosial, artikel ini menyoroiti bagaimana citizen journalism dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka dalam sistem hukum negara. Pengaruh yang tercipta karena adanya informasi yang dibuat oleh citizen journalism melalui media digital akan sangat berpengaruh bagi khalayak umum karena informasi yang mudah menyebar serta menyampaikan informasi secara langsung di tempat kejadian. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Tidak sedikit dari mereka yang belum paham apa saja hak dan hukum mereka sebagai warga negara. Citizen journalism berperan aktif mendorong warga negara untuk membangun kesadaran hukum di Indonesia, mengawasi kebijakan pemerintah, dan memperjuangkan keadilan sosial, Masyarakat dapat memahami isu-isu penting yang dapat mempengaruhi kehidupan sekitar, politik, dan memperkuat kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Citizen journalism dapat menjadi alat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum negara, serta memperkuat nilai-nilai demokratis dan keadilan.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, jurnalisme telah berevolusi dengan hadirnya citizen journalism atau jurnalisme warga. Fenomena ini memungkinkan individu dari berbagai lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengumpulkan, melaporkan, dan menyebarkan berita melalui berbagai platform digital. Di Indonesia, citizen journalism menjadi semakin penting dalam konteks penyebaran informasi, termasuk informasi hukum. Peran jurnalisme warga dalam menginformasikan isu-isu hukum memberikan peluang bagi masyarakat untuk memahami dan menyadari hak dan kewajiban hukum mereka. Terlebih, di tengah maraknya kasus-kasus hukum yang sering kali kurang mendapatkan sorotan memadai dari media arus utama, citizen journalism hadir sebagai alternatif yang signifikan dalam menyediakan informasi yang transparan dan akurat.

salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi hukum. Banyak individu tidak memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta prosedur yang relevan dalam sistem hukum. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses hukum, serta peningkatan risiko ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, media tradisional sering kali hanya menyoroti kasus-kasus tertentu, sementara isu hukum yang menyentuh kelompok marginal sering kali terabaikan.

Dalam konteks ini, citizen journalism menjadi penting sebagai alternatif penyedia informasi yang lebih luas dan transparan. Dengan memanfaatkan platform digital, jurnalisme warga dapat menjangkau audiens yang lebih luas, memberikan informasi hukum yang relevan, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan melalui citizen journalism dapat berkontribusi dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum.

Latar belakang dari pentingnya peran citizen journalism dalam konteks ini adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak memahami hak-hak dan kewajiban hukum mereka, serta prosedur yang harus diikuti dalam sistem hukum. Hal ini sering kali mengakibatkan ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Kebutuhan akan informasi hukum yang transparan dan mudah diakses sangat tinggi. Sering kali, media arus utama tidak mampu mengcover seluruh aspek dan detail dari berbagai kasus hukum yang ada, sehingga citizen journalism menjadi sumber informasi alternatif yang sangat dibutuhkan. Dengan perkembangan teknologi dan penggunaan internet yang semakin meluas, citizen journalism memiliki potensi besar untuk menjembatani kesenjangan informasi tersebut. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana citizen journalism warga dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyebaran informasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi citizen journalism dalam konteks ini.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa jurnalisme warga memiliki potensi besar untuk mengisi kesenjangan informasi hukum. Sebagai contoh, penelitian oleh Swan (2019) menyoroti bagaimana platform digital dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu hukum yang relevan. Selain itu, Hooley et al. (2012) dalam studinya tentang metode penelitian online menunjukkan bahwa media digital memungkinkan pengumpulan data yang lebih inklusif dan representatif. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami lebih dalam kontribusi citizen journalism dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Dalam situasi di mana tingkat literasi hukum yang rendah menjadi penghalang bagi keadilan sosial, diperlukan solusi inovatif untuk memberdayakan masyarakat melalui informasi.

Penelitian ini akan mengkaji tentang makna dan konsep citizen journalism, kesadaran hukum dan juga peranan citizen journalism dalam meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia serta berbagai tantangan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana citizen journalism dapat berkontribusi dalam penyebaran informasi hukum yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi efektivitas citizen journalism dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum serta advokasi terhadap kebijakan hukum yang lebih adil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang potensi citizen journalism dalam memperkuat kesadaran hukum di Indonesia.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didukung oleh pendekatan studi literatur (library research). Dalam metode ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang mendalam mengenai pentingnya citizen journalism dalam upaya membangkitkan kesadaran hukum di Indonesia. Dengan mengkaji berbagai literatur tersebut, artikel ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana citizen journalism dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Melalui analisis mendalam dari sumber-sumber tersebut, peneliti dapat menyajikan temuan yang lebih kaya dan berbasis pada bukti yang kuat. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan data sekunder dari literatur, tetapi juga mengkritisi dan menyintesis informasi yang ada untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Proses ini melibatkan penelusuran literatur secara sistematis, evaluasi kritis terhadap setiap sumber, dan integrasi temuan untuk membangun argumen yang kuat. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang peran citizen journalism dalam meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi para praktisi dan pembuat kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Citizen Journalism

Citizen journalism adalah keterlibatan warga dalam memberikan sesuatu (Nurudin, 2017). *Citizen journalism* atau jurnalisme warga adalah bentuk jurnalisme yang dilakukan oleh individu-individu yang bukan jurnalis profesional tetapi berperan aktif dalam mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan berita dan informasi. Jurnalisme warga memungkinkan masyarakat umum untuk mengambil bagian dalam proses pembuatan berita, sering kali melalui media digital seperti blog, media sosial, dan platform berbagi video (Surahman, 2019). Surahman menekankan bahwa *citizen journalism* memiliki peran penting dalam demokratisasi informasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan keterlibatan warga biasa, berita dan informasi dapat disampaikan dengan lebih cepat dan dari perspektif yang lebih beragam, sering kali menyoroti isu-

isu yang kurang mendapat perhatian dari media arus utama. Namun, ia juga mengingatkan akan tantangan yang dihadapi oleh jurnalisme warga, termasuk masalah kredibilitas, akurasi, dan etika dalam pelaporan. *Citizen journalism* dengan kata lain merupakan praktik atau kegiatan jurnalisme yang dilakukan oleh warga biasa, bukan yang berasal dari kalangan jurnalis

Menurut Courtney C. Radsch *Citizen journalism* didefinisikan sebagai bentuk alternatif dan aktivis dari pengumpulan dan pelaporan berita melalui internet yang beroperasi di luar institusi media arus utama. Radsch menekankan bahwa *citizen journalism* memadukan kualitas kepedulian sipil dan tanggung jawab sosial dengan praktik jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa, sehingga memperkuat keterkaitan antara jurnalisme dan ranah politik serta publik. Fenomena ini menjadi semakin penting dengan berkembangnya teknologi baru yang memungkinkan warga untuk melaporkan berita lebih cepat dibandingkan dengan media tradisional. *Citizen journalism* atau jurnalisme warga, juga dikenal sebagai media kolaboratif, jurnalisme partisipatif, jurnalisme demokratis, jurnalisme gerilya atau jurnalisme jalanan, yang disadarkan para warga publik yang memainkan peran aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis, dan penyebaran berita (Marwantika & Prabowo, 2023).

Menurut Dan Gillmor dalam bukunya *We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the People* (2006) benih *citizen journalism* telah ada sejak abad ke-17. Awal mula *citizen journalism* dapat ditelusuri ke era awal internet ketika teknologi baru memungkinkan individu biasa untuk berpartisipasi dalam produksi berita. Gillmor menjelaskan bahwa blog, forum, dan kemudian platform media sosial memberikan alat kepada orang-orang untuk melaporkan berita dan berbagi perspektif mereka, sehingga mendemokratisasikan aliran informasi. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap peran penjaga gerbang yang dimainkan oleh media tradisional, dengan tujuan memberikan suara kepada mereka yang sebelumnya tidak terwakili dalam media arus utama. Beberapa warga biasa kemudian menulis menyebarluaskan pandangannya yang telah diperoleh melalui selebaran. Seperti Thomas Paine dan sejumlah anonim lainnya yang menulis pada *Federalist Paper*. Tulisan-tulisannya, termasuk yang disebarluaskan melalui pamfletnya sendiri, *Common Sense*, yang memberi inspirasi bagi banyak orang agar kritis terhadap berbagai hal. Gillmor (2006) juga menyebutkan salah satu momen kunci yang sering dianggap sebagai penanda awal *citizen journalism* adalah rekaman video oleh Abraham Zapruder tentang pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada tahun 1963. Meskipun ini terjadi sebelum era internet, kejadian ini menunjukkan potensi warga biasa dalam mendokumentasikan peristiwa penting (Nugraha, 2012). Dalam bukunya *Alternative Journalism*, Atton (2003) bahkan mengemukakan bahwa siapa pun boleh melakukan praktik jurnalisme di media warga sebagai bentuk kritik terhadap praktik jurnalisme arus utama yang dianggapnya elitis (Eddyono et al., 2019).

Sementara itu di Indonesia praktik awal *citizen journalism* terjadi saat kerusuhan Mei 1998. Pada saat itu, pendengar Radio Sonora di Jakarta melaporkan langsung apa yang mereka lihat dan alami selama kerusuhan. Informasi ini kemudian disiarkan oleh radio, memberikan pandangan langsung dari lapangan yang tidak banyak ditangkap oleh media arus utama. Selain itu, perkembangan teknologi dan internet di Indonesia memperkuat peran *citizen journalism*, terutama dengan munculnya blog dan platform media sosial. Misalnya, Radio Elshinta di Jakarta mulai menyiarkan berita dari warga sekitar tahun 2000-an, yang membantu meningkatkan partisipasi publik dalam jurnalisme dan penyebaran informasi. Peristiwa lain yang signifikan adalah gempa

bumi dan tsunami pada tahun 2004, di mana warga biasa menggunakan ponsel dan internet untuk melaporkan kondisi di lapangan. Ini menjadi salah satu momen penting yang menegaskan peran *citizen journalism* dalam situasi darurat dan bencana di Indonesia (Kurniawan, 2007). *Citizen journalism* merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga setiap orang mampu mendapat dan menyebarkan informasi secara cepat. Hal ini mendasari peran *citizen journalism* menjadi penting dari segala aspek termasuk kesadaran hukum di Indonesia.

2. Kesadaran Hukum

Secara istilah dalam bahasa Indonesia kesadaran hukum terdiri dari kata dasar “sadar” yang berarti mengerti dan tahu secara keseluruhan tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum mengacu pada cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi hukum, serta bagaimana pemahaman ini memberikan makna pada pengalaman dan tindakan mereka. Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan, sehingga merupakan persoalan praktik yang harus dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum lebih berkaitan dengan perilaku hukum yang sebenarnya daripada sekadar norma atau aturan tertulis.

Adapun indikator kesadaran hukum menurut Kuschinsky (dalam Soekanto, 1982:159) antara lain mencakup:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan hukum atau law awareness.
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau law acquaintance.
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum atau legal attitude.
- 4) Pola-pola perilaku hukum atau legal behavior.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum bukan hanya mengerti tentang teori aturan norma dan asas tetapi juga dibuktikan dengan perilaku warga negara dan juga aparat negara dalam menghadapi persoalan hukum. Kesadaran hukum adalah pemahaman dan penghargaan individu atau masyarakat terhadap hukum yang berlaku, termasuk pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Ini mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum dapat diukur melalui sejauh mana seseorang atau kelompok memahami, mematuhi, dan mendukung prinsip-prinsip hukum yang ada, serta melalui partisipasi mereka dalam proses hukum dan sistem keadilan.

Dalam mensikapi persoalan hukum warga negara tentunya punya cara tersendiri terutama para generasi z yang sudah banyak melek dan juga minat terhadap media sosial. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat sehingga informasi dapat tersebar dengan cepat. Melalui platform media sosial, artikel dan lain sebagainya warga negara secara tidak langsung memainkan peran sebagai pemantau keadaan hukum di Indonesia (Kamaruddin, 2016).

3. Konsep Citizenship dalam *Citizen Journalism*

Menurut Vincent Campbell, terdapat dua pandangan utama dalam konsep kewarganegaraan: pertama, yang melihat jurnalisme sebagai alat untuk kewarganegaraan dan yang kedua, yang melihat jurnalisme sebagai bentuk kewarganegaraan. Model kewarganegaraan klasik menjadi landasan bagi kedua konsep tersebut, dengan menekankan peran jurnalis dalam menyediakan informasi kepada warga negara. Model klasik berakar pada ideologi warga negara

yang berpengetahuan dan menekankan peran jurnalis dibandingkan peran warga negara antara lain:

- 1) Tujuan jurnalis dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.
- 2) Diasumsikan bahwa warga akan memperoleh informasi jika mereka secara rutin mengaksesnya.
- 3) Berita yang diberikan kepada mereka.
- 4) Warga negara yang memiliki pengetahuan tinggi lebih memungkinkan untuk ikut berpartisipasi.
- 5) Semakin banyak Masyarakat yang memperoleh informasi dan ikut andil maka semakin demokratis suatu negara (Lutfhie, 2017).

Citizen journalism mendasarkan konsepnya kepada masyarakat sebagai produsen berita, bukan hanya sebagai konsumen pasif seperti dalam jurnalisme media tradisional. Dalam *citizen journalism*, peran jurnalis sebagai pencari dan penulis berita serta konsumen berita dari sumber menjadi lebih fleksibel, karena setiap individu dapat berperan ganda. Fokus utama dalam *citizen journalism* adalah pada interaksi dan keterhubungan antar individu. Selain itu, prinsip dasar *citizen journalism* lainnya adalah bahwa berita merupakan hasil kolaborasi antara wartawan dan pembaca. Berita tidak lagi hanya dipahami sebagai peristiwa yang dilaporkan oleh media massa, melainkan memiliki makna yang lebih mendalam melalui *citizen journalism*.

Konsep kewarganegaraan pertama yang diajukan oleh Conbell adalah bahwa jurnalisme diperuntukkan bagi warga negara. Diantara permasalahan utama dalam pemikiran ini adalah bahwa gagasan ini melibatkan penilaian normatif mengenai jumlah dan jenis informasi yang harus dimiliki masyarakat dan hubungan antara keduanya. Salah satu bidang jurnalisme warga adalah pemantauan hak-hak sipil. Monitorial Citizen menunjukkan masyarakat secara akurat dan strategis memilih berita dan informasi yang dikonsumsi. Konsep kedua memandang jurnalisme sebagai sebuah kewarganegaraan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pemahaman langsung mengenai jurnalisme warga sebagai kewarganegaraan, namun juga pada berbagai aspek: Aspek identitas dan aktivitas warga. Konsep "kewarganegaraan cair" merujuk pada bagaimana gaya hidup individu memungkinkan interaksi dengan orang dan organisasi lain yang kemudian membentuk pemikiran konseptual mereka.

Saat ini, banyak individu yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik atau berperan sebagai wartawan. Mereka melakukan tugas yang serupa dengan jurnalis konvensional, seperti mengumpulkan informasi, menulis, mengedit, dan menyebarkan berita melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Keterbukaan cara jurnalisme warga mengakses dan mengkomunikasikan informasi, serta semakin berkembangnya jurnalisme online, menjadikan jurnalisme warga akan tetap ada dan semakin eksis. Selain kelebihan *citizen journalism* dalam menyebarkan informasi yang dapat meningkatkan keterbukaan masyarakat, *citizen journalism* juga menghadapi tantangan yang sulit dihindari, yang menjadi hambatan bagi perkembangan *citizen journalism*. Salah satu tantangan dalam *citizen journalism* adalah kurangnya batasan yang jelas mengenai berita itu sendiri, serta kenyataan bahwa individu yang menyampaikan informasi melalui internet tidak diwajibkan untuk memiliki pelatihan jurnalistik. Dalam *citizen journalism*, siapa pun dapat berperan sebagai jurnalis tanpa persyaratan khusus. Hal ini dapat menyebabkan berita yang dipublikasikan tidak selalu mematuhi standar penulisan berita

atau etika jurnalistik yang berlaku. Oleh karena itu, profesi *citizen journalism* juga harus memperhatikan aspek etika dalam praktiknya.

Etika jurnalisisme warga hampir sama dengan etika menulis di media online diantaranya:

- 1) Menyebarkan berita palsu Jangan mencemarkan nama baik.
- 2) Jangan menyebabkan ketegangan rasial.
- 3) Jangan memuat konten pornografi.
- 4) Cantumkan sumber berita dengan jelas.

Jurnalisisme warga memperbolehkan orang untuk melaporkan berita terkini. Topik yang bisa dibahas *Citizen journalism* adalah segala aspek atau hal-hal yang tengah ‘hangat’ dalam Masyarakat. Tetapi, harus memperhatikan etika bermedia sosial dalam penulisan atau membuat konten.

4. Tantangan Citizen Journalism dalam Membentuk Kesadaran Hukum di Indonesia

Citizen Journalism, sebagai fenomena baru dalam dunia jurnalisisme, telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa tantangan yang perlu diatasi:

1) Perlindungan Hukum

Tantangan pertama adalah perlindungan hukum bagi para warga yang berpartisipasi dalam *Citizen Journalism*. Karena mereka tidak memiliki status formal sebagai jurnalis, mereka tidak dilindungi oleh kode etik jurnalisisme dan undang-undang pers yang berlaku untuk jurnalis profesional. Hal ini dapat membuat mereka rentan terhadap ancaman hukum dan intimidasi ketika mereka melaporkan berita yang tidak disenangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Held, 2008).

2) Kualitas Informasi

Citizen Journalism tidak memiliki struktur organisasi yang jelas dan tidak dilakukan oleh profesional, informasi yang dihasilkan dapat tidak akurat atau tidak lengkap. Hal ini dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, karena mereka tidak memiliki informasi yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan yang tepat.

3) Sumber Daya

Tantangan lainnya adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas *Citizen Journalism*. Dalam beberapa kasus, warga yang berpartisipasi dalam *Citizen Journalism* tidak memiliki akses ke teknologi yang memadai atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang jurnalisisme. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

4) Intimidasi

Citizen Journalism dapat mengalami intimidasi dari berbagai pihak karena mereka melaporkan berita yang tidak disenangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, mereka dapat mengalami ancaman hukum, kekerasan, atau bahkan penghancuran reputasi. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk terus berpartisipasi dalam proses jurnalisisme (Edmon Makarim, 2008).

5) Pengawasan

Tantangan lainnya adalah pengawasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh *Citizen Journalism* adalah akurat dan tidak berbahaya. Karena tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, informasi yang dihasilkan dapat tidak dikontrol dan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Hal ini dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, karena mereka tidak memiliki informasi yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan yang tepat.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia melalui *Citizen Journalism*, perlu diatasi tantangan-tantangan tersebut dengan cara meningkatkan perlindungan hukum bagi warga yang berpartisipasi, meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan, meningkatkan akses ke sumber daya, mengurangi intimidasi, dan meningkatkan pengawasan informasi yang dihasilkan. Dengan demikian, *Citizen Journalism* dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia.

5. Upaya *Citizen Journalism* dalam Penguatan kesadaran Hukum di Indonesia

Citizen Journalism memegang peran dalam penguatan kesadaran hukum di Indonesia terutama dalam era sekarang ini. Dalam era digital seperti saat ini, warga negara harus lebih pintar dalam membagikan informasi kepada khalayak umum, seperti berita yang akurat, edukatif, dan membagikan pesan positif. Disini peran *citizen journalism* sangatlah penting untuk Memberikan dorongan kepada masyarakat umum agar memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dengan memanfaatkan content-content yang bersifat mengajak dan memberikan informasi positif. Berikut ini merupakan beberapa upaya yang dapat *citizen journalism* terapkan dalam menguatkan masyarakat Indonesia dalam kesadaran hukum bernegara.

1) Penyebaran Informasi Hukum yang Cepat dan Luas

Citizen journalism dapat menyebarkan informasi hukum secara cepat melalui berbagai platform digital seperti blog, media sosial, dan situs berita independen. Hal ini dapat terjadi karena mereka tidak memerlukan izin dari pihak-pihak tertentu untuk menulis maupun mengupload informasi yang mereka dapatkan. Dengan adanya informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat lebih cepat mengetahui perkembangan hukum terbaru, termasuk perubahan undang-undang, peraturan baru, dan kasus-kasus hukum penting.

2) Pemberitaan yang Edukatif

Citizen Journalism dapat menyebarkan informasi tentang hukum dan hak-hak mereka secara edukatif, Melalui artikel, video, podcast, dan media lainnya, *citizen journalism* dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Mereka dapat menjelaskan isu-isu hukum dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka di bawah hukum.

3) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas penegak hukum (Anbiya, 2023). *Citizen journalism* berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga penegak hukum. Warga dapat melaporkan kejadian pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau korupsi

yang terjadi di sekitar mereka. Liputan langsung dari masyarakat sering kali mengungkap fakta-fakta yang mungkin tidak terliput oleh media arus utama.

4) Pengawasan Terhadap Proses Penegakan Hukum

Citizen journalism sering terlibat dalam pengawasan proses penegakan hukum, seperti pemantauan persidangan, investigasi kasus, dan pelaporan tentang tindakan polisi atau lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta menyoroti setiap penyimpangan atau ketidakadilan. Dengan ini supremasi hukum di Indonesia akan tetap ada sampai kapanpun.

5) Mendorong Partisipasi Publik dalam Proses Hukum

Dalam konteks Indonesia, demokrasi diliberalitatif menjadi pondasi utama dalam proses pembentukan hukum yang demokratis. Namun peran aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seolah-olah ditiadakan terutama dalam hal pembentukan sebuah peraturan atau hukum yang sejatinya berpengaruh langsung terhadap kehidupan Masyarakat (Anbiya, 2023). Untuk mengatasi hal ini *Citizen journalism* mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum. Dengan menyediakan platform bagi warga untuk berbagi pengalaman dan pendapat, *citizen journalism* dapat memobilisasi dukungan publik untuk perubahan hukum atau kebijakan tertentu. Partisipasi ini penting untuk menciptakan tekanan sosial yang dapat mendorong perubahan positif dalam sistem hukum.

6) Kolaborasi dengan Pihak Berwenang

Citizen Journalism juga dapat bekerja sama dengan lembaga atau organisasi hukum resmi untuk menyebarkan informasi hukum yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu banyak sekali selebgram maupun youtuber yang telah bekerja sama untuk membuat konten yang tentunya sangat mengedukasi. Seperti contoh Najwa Shihab yang telah banyak mengundang beberapa tokoh hukum untuk membahas kondisi hukum yang ada di Indonesia.

Citizen journalism memiliki dampak yang signifikan dalam penguatan kesadaran hukum bernegara. Melalui pemberitaan yang informatif dan terpercaya, *citizen journalism* dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka dalam sistem hukum negara. Selain itu, dengan melaporkan kasus-kasus pelanggaran hukum dan kinerja penegak hukum, *citizen journalism* dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum, serta mendorong penegak hukum untuk bertindak secara lebih adil dan profesional. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemberitaan dan pemantauan terhadap hukum memberikan rasa memiliki dan pemberdayaan kepada mereka dalam menjaga keadilan dan kepatuhan hukum. Melalui beragam pemberitaan, *citizen journalism* juga membentuk opini publik yang lebih sadar dan kritis terhadap isu-isu hukum, mendorong dialog dan perubahan positif dalam masyarakat, serta membuka jalan bagi perbaikan atau reformasi sistem hukum demi kebutuhan dan keadilan yang lebih baik (Andraini, 2023).

KESIMPULAN

Citizen journalism atau jurnalisme warga merupakan fenomena di mana individu-individu biasa berperan sebagai produsen berita, bukan hanya konsumen pasif seperti dalam jurnalisme tradisional. Mereka aktif dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform media, seperti media sosial dan situs berita independen. Citizen journalism memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia. Melalui penyebaran informasi hukum yang cepat, edukatif, dan luas, serta pengawasan terhadap proses penegakan hukum, citizen journalism membantu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam sistem hukum negara.

Namun, tantangan-tantangan seperti perlindungan hukum yang kurang, kualitas informasi yang tidak selalu terjamin, dan intimidasi terhadap partisipan, menghadirkan hambatan yang perlu diatasi. Diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan perlindungan hukum, peningkatan kualitas informasi, dan pengurangan intimidasi untuk memaksimalkan potensi citizen journalism dalam memperkuat kesadaran hukum, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi publik dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, citizen journalism menjadi alat efektif dalam membangun masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak dan tanggung jawab hukum mereka, serta berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih demokratis dan adil.

REFERENSI

- Anbiya, B. F. (2023). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PT. Nas Media Indonesia.
- Andraini, R. (2023). Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), 100–106. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1614>
- Eddyono, A. S., HT, F., & Irawanto, B. (2019). Menyoroti Jurnalisme Warga: Lintasan Sejarah, Konflik Kepentingan, dan Keterkaitannya dengan Jurnalisme Profesional. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkj.v3i1.21762>
- Edmon Makarim. (2008). KEAUTENTIKAN DOKUMEN PUBLIK ELEKTRONIK DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Edmon Makarim 1.
- Held, D. (2008). Citizen journalism. *Airline Business*, 24(7), 54–55. <https://doi.org/10.4018/jsita.2011040101>
- Hewson, C. (2014). *Research Methods on the Internet*. The Open University.
- Hooley, T., Marriott, J., & Wellens, J. (2012). *What is Online Research? Using the Internet for Social Science Research*. Bloomsbury Academic.
- Kamaruddin. (2016). MEMBANGUN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF LAW ENFORCEMENT. *AI-Adl*, 9(2), 143–157.
- Kurniawan, M. N. (2007). Jurnalisme Warga Di Indonesia, Prospek Dan Tantangannya. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 11(2), 71. <https://doi.org/10.7454/mssh.v11i2.115>
- Lutfhie, M. (2017). Citizen Journalism Sebagai Aktivitas Baru Warga Di Kabupaten Brebes.

Jurnal Komunikatio, 1(1), 51–60. <https://doi.org/10.30997/jk.v1i1.148>

Marwantika, A. I., & Prabowo, G. A. (2023). Citizen Journalism Teori, Praktik, dan Model Literasi.

Nugraha, P. (2012). Citizen journalism: pandangan, pemahaman, dan pengalaman. Buku Kompas.

Nurudin. (2017). Pengantar Komunikasi Massa (cetakan ke). Jakarta: Rajawali Pers.

Surahman, S. (2019). Post-Truth, Masyarakat Digital, dan Media Sosial. In Komunikasi dalam Media Digital (Issue August).

Swan, K. (2019). *Research on Online Learning*. Online Learning, 11(1). [DOI: 10.24059/olj.v11i1.1736](https://doi.org/10.24059/olj.v11i1.1736).